



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 240/360/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KORBAN MUSIBAH
KEBAKARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terjadinya musibah kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu dilakukan langkah-langkah penanganan;
- b. bahwa dalam rangka penanganan untuk pemulihan dan penguatan sosial bagi korban musibah kebakaran, perlu memberikan bantuan kepada korban musibah kebakaran berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Korban musibah Kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); *Sh,*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Korban Musibah Kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. *pl*

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gh*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 5 September 2023
Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SANGIHE

NOMOR 240/360/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	KEL MANDIRI-KADJUJU	KENDAHE II	KENDAHE
2.	KEL MAKAWINDA - MAKAPEDUA	TAPUANG	TAHUNA TIMUR
3.	FENY MACPAL	KALURAE	TABUKAN UTARA
4.	STINJE TULUMANG	GUNUNG	TABUKAN TENGAH
5.	KEL HOROPU-ANTIBE	PINTARENG	TABUKAN SELATAN TENGGARA
6.	JUNUS LONGSANG	TONA II	TAHUNA TIMUR
7.	NARLIUS MAKAHEMING	MIULU	TABUKAN TENGAH
8.	KEL KAKASIH LUMIU	KOLONGAN MITUNG	TAHUNA BARAT
9.	KEL SIKOME-KAOLANG	HESANG	TAMAKO
10.	KEL BALANTUKANG- KATIANDAGHO	KOLONGAN BEHA	TAHUNA BARAT
11.	KEL KALENDESANG- MIRONTONENG	TALOARANE	MANGANITU

Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN